

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat.<sup>2</sup> Banyaknya fasilitas kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dan informasi secara langsung berdampak pada kegiatan pemerintahan. Salah satu dampak dari teknologi informasi adalah pada tata kelola pemerintah desa.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu indikator penting dari sebuah negara yang demokratis. Tanpa keterbukaan informasi publik, negara itu, bukan negara yang demokratis.<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan “Bahwasanya hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik ialah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara”.

Penerapan asas keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan yakni sebagai kontrol masyarakat terhadap pemerintahan mendorong

---

<sup>2</sup> Siti Astutik Dwiningrum, *Ilmu Sosial & budaya dasar*, (Jakarta: UNY Press 2012), hal. 25

<sup>3</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*, (Bogor: Spasi Media, 2020), hal. 30

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini wajib menyediakan informasi setiap saat kepada masyarakat. Dalam pemerintahan, informasi merupakan bagian yang penting agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara khususnya ditingkat desa.

Pemanfaatan website desa di Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk memudahkan pelayanan publik dan penyebaran informasi di desa. Menurut pengamatan penulis, beberapa desa lainnya sudah menggunakan website sebagai media informasi terkait kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah desa dan juga sebagai media transparansi keuangan desa. Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Keterbukaan informasi pada tingkat desa telah dilakukan beberapa upaya sesuai dengan kewajibannya agar semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat di akses dan di terima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Asas keterbukaan merupakan

---

<sup>4</sup> Rambe Jooner, *Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, (Jakarta: Mirta Wacana Media, 2018), hal. 205

asas yang harus dilakukan pada pengelolaan dan penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab prinsip pemerintahan desa yaitu keterbukaan pada hak masyarakat demi mendapat informasi yang benar, jujur dan tidak bersifat diskriminatif.

Secara yuridis Desa Bolorejo tersebut belum sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam pasal 7 di jelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik, badan publik (Desa) harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi serta dapat memanfaatkan media elektronik.

Sebagai bagian dari pemerintah, pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Namun tidak semua informasi yang dimiliki oleh pemerintahan desa dapat dibuka secara bebas. Pemerintah desa harus memperhatikan kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi publik, namun juga harus memperhatikan hak privasi dan kerahasiaan informasi yang dilindungi oleh Undang-undang. Berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik dan juga UU No 6 Tahun 2014, mengacu pada peraturan tersebut maka masyarakat desa berhak mengetahui dan mengakses informasi terkait desa. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kegiatan yang sangat penting, sehingga masyarakat harus dilibatkan, baik

dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan hasil maupun mengevaluasi kegiatan pemerintah.<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi awal peneliti, Desa Bolorejo belum mampu mengimplementasikan undang-undang dan peraturan tersebut. Kurang pahamiannya masyarakat dengan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan desa. Akibatnya masyarakat Desa Bolorejo menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Nico Andrianto mengatakan bahwa maraknya korupsi di pemerintahan (termasuk di tingkat desa) salah satunya disebabkan oleh tertutupnya informasi publik.<sup>6</sup> Sementara Egi Primayoga maraknya korupsi dana desa antara lain karena kepala desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Desa, yaitu kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari KKN.

Kepentingan dalam akses informasi publik tak lepas dari masalah mursalah dari fiqh siyasah karena dalam hal ini terciptanya akses yang

---

<sup>5</sup> Tawakkal Baharudin, *Keterbukaan Informasi Publik Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019*, Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 2020, hal. 151

<sup>6</sup> Nico Andrianto, *Good E-Government: Transparansi dan Akutabilitas Publik Melalui Governance*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 2

mudah bagi masyarakat untuk mengakses layanan informasi publik dan juga membantu terciptanya pemerintahan yang baik atau good governance. Pandangan yang lebih liberal tentang mashlahah mursalah dikemukakan oleh Al-Thufiy, ia melandaskan pemikirannya berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Atas dasar mashlahat, seperti yang dikatakan Al-Thufiy, bahwa inti dari seluruh tujuan Al Quran, Hadits dan penerapan peraturannya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia yang dalam hal ini menjadi hukum syara yang Qathi untuknya, para sahabat mengambil kebijakan dalam pemerintahannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Sehingga penulis tertarik membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian dengan judul "Penyelenggaraan Informasi Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Fiqih Siyasah"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan atau referensi penelitian mengenai keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga memberikan masukan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah pengetahuan khususnya tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- b. Bagi Pemerintah atau Aparatur Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan pemerintah desa dalam keterbukaan informasi publik khususnya pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademik untuk menambah literasi dalam perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam makna atau pengertian istilah-istilah yang ada dalam penelitian. Adapun penegasan istilah yang dimaksud sebagai berikut ini:

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik ialah sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.<sup>7</sup> Undang-undang ini memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh segala informasi yang bersifat publik.

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

## b. Konsep Fiqh Siyasah

Siyasah dusturiyah adalah hubungan pemerintahan di suatu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Siyasah duturiyah mencakup di bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, persoalan yang ada pada ilmu siyasah dusturiyah tentu tidak lepas dari dua hal yaitu ayat Al-Qur'an dan Hadits.<sup>8</sup>

## c. Penyelenggaraan Informasi Desa

Penyelenggaraan Informasi desa merupakan kegiatan mengelola dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan desa, baik informasi umum maupun informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam penafsiran istilah-istilah yang ada di judul skripsi. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah "Penyelenggaraan Informasi Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Fiqih Siyasah". Secara operasional penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas mengenai proses penyelenggaraan Informasi Desa Bolorejo Kecamatan

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 177

Kauman Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana serta memudahkan peneliti, maka berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan proposal peneliti, maka peneliti membagi pembahasan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori membahas tentang kajian teori mengenai good governance, keterbukaan informasi publik, tinjauan fiqh siyasah, desa.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisi terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan dari tempat penelitian melalui proses wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi langsung di Balai Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yakni berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V Pembahasan, pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan yakni tentang penyelenggaraan informasi desa ditinjau dari Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dan fiqih siyasah.

BAB VI Penutup, pada bab ini berisi terkait kesimpulan dan saran penelitian. Selain itu, pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.